



KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN :

**KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024

1. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.
- b. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- c. Konsultan Manajemen Konstruksi / Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.
- d. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati

2. Latar Belakang

Dalam pengertian modern, kampus berarti, sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi, yang dimana kumpulan mahasiswa dan mahasiswi serta seluruh elemen berkumpul, oleh maka itu dalam hal ini UIN Raden Fatah Palembang dalam mengembangkan sarana prasarana kampus akan membangun gedung sport dan bisnis center, yang bertujuan untuk mengembangkan kampus sebagai pusat pendidikan yang berbasis syariah islam serta bernuansa modern.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka melalui rektorat UIN Raden fatah Palembang akan melakukan pembangunan tersebut sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan efisien

dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan tertib efektif dan efisien, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) maka dibutuhkan jasa konsultansi pengawasan yang profesional berupa Manajemen Konstruksi sehingga sasaran yang diharapkan berupa bangunan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

3. Dasar Hukum

Ketentuan yang berlaku sebagai referensi hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- d. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Penyelenggaraan Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan Konstruksi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
- p. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- q. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi
- r. Standar Teknis, Standar Profesi dan Peraturan Terkait

4. Maksud dan Tujuan

Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Manajemen Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tercapainya Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yang komperhensif meliputi pengendalian waktu, biaya dan pencapaian fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi.
- b. Tercapainya Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan perəkayasaan dan dokumen-dokumen terkait seperti Gambar dan Spesifikasi Teknisnya

Sebagai bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan proses Pengajar/Pendidik dituntut memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Keandalan : memberikan rasa aman pada pengguna;
- Fungsional : bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan tingkat ketergantungan antar bagian bangunan yang cukup tinggi;
- Penampilan : harus berpenampilan menarik yang bisa mencerminkan pola perilaku sikap hidup sehat;
- Kenyamanan : keberadaan bangunan gedung dapat meningkatkan kenyamanan dan mempercepat proses Belajar dan Pengajar di Kamps;
- Bermutu : harus terpenuhi standar-standar sebagai bangunan Negara yang telah ditetapkan;

Permasalahan yang terjadi di Bangunan Baru pada umumnya adalah tuntutan standar keamanan dan kualitas gedung serta permanency yang tinggi dikaitkan dengan faktor Perubahan Dinamis fungsi-fungsi Bangunan (Fleksibilitas), sehingga Pengendalian Pembangunan ini harus dilaksanakan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas yang tepat guna dan berdaya guna.

6. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan berada di Kampus B UIN Raden Fatah Palembang

Jl. Pangeran Ratu No.3, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267, Indonesia

7. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan

1) Sumber Dana

Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini dibiayai DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024 - SBSN

2) Besaran Pembiayaan

Untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi ini diperlukan biaya pagu anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN.

8. Pengguna Anggaran atau Pengguna Jasa

Satker	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Komitmen	Pembuat
UIN Raden Fatah Palembang			

9. Data Dasar

Nama Pekerjaan : Konsultan Manajemen Konstruksi
Lingkup Pekerjaan : Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Jangka Waktu Pelaksanaan : 8 (Delapan) Bulan Pekerjaan dan atau sampai serah terima akhir pekerjaan konstruksi

10. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi terdiri dari :

- Melakukan review/mengevaluasi desain perencanaan dan RAB yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi, melakukan pemeriksaan terhadap hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;

- Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi; membantu memberikan penjelasan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; membantu dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi dan menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
- Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance atau quality control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian pencapaian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sampai dengan masa pemeliharaan;
- Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
- Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
- Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
 - Menyenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil

rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi;

- Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) sebelum serah terima I;
- Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
- Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan Gedung;
- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan konstruksi;
- Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan Gedung terbangun sesuai dengan PBG;
- Membantu pengelola kegiatan dalam Menyusun dokumen pendaftaran;
- Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan dokumen sertifikat laik fungsi (SLF) dari pemerintah Kota Palembang;
- Menyusun Laporan Akhir Pekerjaan Manajemen Konstruksi;

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran	Ukuran	Jumlah
1	Lap. Program Mutu	A4	5 Ekp
2	Lap. Mingguan	A4	160 Ekp
3	Lap. Bulanan	A4	40 Ekp
4	Lap. Akhir	A4	5 Ekp

5	Lap. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	A4	5 Ekp
6	Hardisk	1 TB	5 Bh

12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Jasa

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Jasa antara lain:

1) Data

Pengguna Jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan oleh Penyedia Jasa.

2) Fasilitas Perjalanan Dinas

Fasilitas perjalanan dinas tidak disediakan oleh Pengguna Jasa.

3) Tim Teknis

Pengguna Jasa akan membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi (apabila di perlukan).

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa

Jasa Konsultan Pengawas harus menyediakan fasilitas, peralatan, perlengkapan dan bahan/material yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, dan harus sudah diperhitungkan dalam biaya penawaran pekerjaan.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Jasa Konsultan Pengawas memiliki wewenang dan tanggung jawab secara profesional atas layanan jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan, kode etik dan tata laku profesi yang berlaku. Kewenangan Jasa Konsultan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak pekerjaan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan adalah selama 8 (delapan) bulan dan atau sampai dengan serah terima akhir pekerjaan konstruksi

16. Kualifikasi Badan Usaha

Memiliki kemampuan pada Subklasifikasi, yaitu memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Pengawasan Rekayasa, KL403 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan atau RK 001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian yang masih berlaku.

17. Personil

Untuk mencapai keluaran yang diharapkan, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus menyediakan Personil-personil dalam struktur organisasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawab sesuai lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK dengan kualifikasi sebagai berikut

No	BIDANG KEAHLIAN	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN	JUMLAH	SKA
		(Minimal)	ORANG	(Minimal)
A	TEAM LEADER			
1	Team Leader	S1 Teknik Sipil (3 Thn)	1	SKA/SKK Ahli Manajemen Konstruksi - Madya
B	SUPERVISION ENGINEER (SE)			
1	Ahli Struktur Bangunan Gedung	S1 Teknik Sipil (2 Thn)	1	SKA/SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung SKA Muda – Jenjang 7
2	Ahli Arsitektur Bangunan Gedung	S1 Teknik Arsitektur (2 Thn)	1	SKA/SKK Ahli Arsitektur Muda dan Berlisensi STRA – Jenjang 7
3		S1 Teknik Elektro (2 Thn)	1	SKA/SKK Ahli Elektrikal Muda – Jenjang 7

	Ahli Mekanikal/Elektrikal Plumbing			
C	HSE			
1	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik Sipil (2 Thn)	1	SKA/SKK Ahli K3 Konstruksi Muda – Jenjang 7
D	TENAGA PENDUKUNG			
1	Pengawas Struktur /Sipil	S1 Teknik Sipil (1 Thn)	1	Ijazah
2	Pengawas Arsitektur	S1 Arsitektur (1 Thn)	1	Ijazah
3	Administrasi Proyek	SLTA (2 Thn)	1	Ijazah
4	Drafman CAD	SLTA/SMK/D3-Teknik Sipil (2 Thn)	1	Ijazah
5	Juru Ukur	SLTA/SMK (2 Thn)	1	Ijazah

- Team Leader.

Team Leader Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Sipil subbidang Srtuktur Bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan Ahli Manajemen Konstruksi SKA Ahli Madya 1 (satu) Orang bertanggung jawab kepada pejabatPelaksana Teknis Kegiatan untuk di lapangan dan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan kontrak. Team Leader akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan lokasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Team Leader akan mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan :

- 1) Inspeksi secara teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Pengertian yang benar tentang Spesifikasi Teknis.
 - 3) Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - 4) Metode pengukur volume pekerjaan yang benar dan sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara pengukuran dan pembayaran.
 - 5) Rincian teknis yang diperlukan apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan dalam kontrak pelaksanaan fisik.
-
- b. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan.
 - c. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada kontraktor dalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan rekayasa lapangan.
 - d. Mengadakan penyesuaian di lapangan dengan dokumen perencanaan teknis yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan fisik.
 - e. Melakukan pemantapan atas prestasi kontraktor pelaksana, dan segera melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15% dari rencana serta membuat saran-saran penanggulangan dan perbaikan.
 - f. Melakukan pengecekan pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
 - g. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan biaya pekerjaan, dan menyerahkannya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - h. Menyusun Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
 - i. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan.

- Tenaga Ahli Struktur Bangunan Gedung

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Sipil subbidang

Struktur Bangunan dan Perhitungan Struktur sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan Ahli Teknik Bangunan Gedung SKA Ahli Muda : 1 (satu) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah :

- a. Melakukan koordinasi dengan bagian konsultan supervisi untuk melakukan monitoring pelaksanaan konstruksi
- b. Mengadakan kunjungan secara berkala ke lokasi proyek
- c. Bertanggung jawab untuk memeriksa kemajuan dan standar konstruksi serta memberikan bantuan teknis kepada para pengawas konstruksi
- d. Bertanggung jawab kepada pekerjaan perhitungan struktur dan infrastruktur konstruksi serta mengkaji ulang detail perencanaan perhitungan struktur dan pengawasan
- e. Melakukan monitoring uji coba kekuatan perhitungan struktur
- f. Memiliki tugas untuk memonitoring dan melakukan evaluasi desain yang telah dibuat
- g. Memberikan nasehat teknik sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknik dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan bagian konsultan supervisi dalam mengevaluasi dan menganalisis pekerjaan konstruksi.
- h. Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring konstruksi
- i. Merekomendasikan shop drawing
- j. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi

- Tenaga Ahli Arsitektur Bangunan Gedung

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Arsitektur Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Arsitektur subbidang Arsitektur Bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan Memiliki SKA Muda Berlisensi STRA : 1 (Satu) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah :

- a. Bekerja sama dengan team leader dan anggota team lainnya untuk memutuskan tentang arsitektur bangunan yang akan direncanakan
- b. Menata letak bangunan-bangunan yang memiliki keterikatan fungsi dalam sebuah site dan mendesain site tersebut.
- c. Mengolah tata ruang sebuah bangunan
- d. Menentukan konsep desain sebuah bangunan (termasuk perletakan furniturnya, dll).
- e. Mengolah bentuk luar dan tampak sebuah bangunan.

- Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal Plumbing

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Elektro Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Kelistrikan subbidang Elektrikal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan Memiliki SKA Muda : 1 (Satu) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah :

- a. Menerapkan ketentuan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan Lingkungan dalam lingkup pekerjaan
- b. Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
- c. Merencanakan/melaksanakan/mengawasi pekerjaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan daya maksimum 30 MVA
- d. Merencanakan/melaksanakan/mengawasi pekerjaan instalasi Distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan tegangan menengah
- e. Merencanakan/melaksanakan/mengawasi pekerjaan instalasi pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas daya maksimum 5 MW/mesin
- f. Membuat laporan pekerjaan Elektrikal.

- Tenaga Ahli K3 Konstruksi

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang K3 subbidang K3 sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan memiliki SKA Ahli Muda : 1 (satu) Orang. Tugas & Tanggung Jawab adalah :

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- b. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- c. Merencanakan dan menyusun program K3
- d. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi.
- g. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
- h. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.

- Pengawas Struktur

Pengawas Struktur/Sipil yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Starata Satu (S1) lulusan universitas negeri/SLTA/STM atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Sipil subbidang Srtuktur Bangunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun Ijazah Sipil : 1 (satu) Orang. Pengawas lapangan bertanggung jawab kepada Site Engineer dan tenaga Ahli terhadap pengendalian kuantitas bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan di dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan team leader dan anggota team lainnya untuk memutuskan struktur atau konstruksi bangunan yang akan direncanakan
- b. Menyiapkan analisis struktur bangunan tersebut untuk masing – masing scenario
- c. Bertanggungjawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya.
- d. Mengidentifikasi dan merumuskan kembali ketentuan-ketentuan teknis perencanaan bangunan

- e. Mengupayakan dan menyimpulkan hasil pengujian hasil survey tanah. Membuat konsep dasar, outline sistem struktur, rencana struktur serta penghitungan awal struktur.
- f. Melaporkan segera kepada Site Engineer dan Tenaga Ahli apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampaunya volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
- g. Mengecek semua “As Built Drawing” yang dibuat oleh kontraktor Melaksanakan pengarsipan surat-surat, Photo Dokumentasi, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, Laporan Akhir, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.

- Pengawas Arsitektur

Pengawas Arsitektur yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Arsitektur Strata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau swasta, berpengalaman melaksanakan pekerjaan bidang Arsitektur subbidang Arsitektur Bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan Memiliki SKA Muda : 1 (Satu) Orang. Pengawas lapangan bertanggung jawab kepada Site Engineer dan Tenaga Ahli terhadap pengendalian kuantitas bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan di dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan team leader dan anggota team lainnya untuk memutuskan tentang arsitektur bangunan yang akan direncanakan
- b. Menata letak bangunan-bangunan yang memiliki keterikatan fungsi dalam sebuah site dan mendesain site tersebut.
- c. Mengolah tata ruang sebuah bangunan
- d. Menentukan konsep desain interior sebuah bangunan (termasuk perletakan furniturnya, dll).
- e. Mengolah bentuk luar dan tampak sebuah bangunan.

f. Melaporkan segera kepada Site Engineer dan Tenaga Ahli apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampaunya volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak

g. Mengecek semua “As Built Drawing” yang dibuat oleh kontraktor
Melaksanakan pengarsipan surat-surat, Photo dokumentasi, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.

- Administrasi Proyek

Administrasi Proyek yang disyaratkan adalah SLTA dengan pengalaman mampu dalam menangani administrasi proyek minimal 2 (dua) tahun : 1 (satu) Orang.

- Draftman CAD

Draftman CAD yang disyaratkan adalah SLTA/SMK/D3-Teknik Sipil (2 Thn) lulusan universitas negeri atau swasta dengan pengalaman mampu dalam mengoperasikan program AutoCAD minimal 2 (dua) tahun : 1 (satu) Orang.

- Juru Ukur

Juru Ukur yang disyaratkan adalah SLTA/SMK dengan pengalaman dalam pengukuran atau survey lapangan minimal 2 (dua) tahun : 1 (satu) Orang.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia jasa dapat mengusulkan jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai kegiatan dengan catatan tidak melampaui jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

19. Pelaporan

➤ Laporan Program Mutu

Laporan Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak

➤ Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan paling sedikit memuat : pemahaman terhadap lingkup layanan konsultansi selama masa kontrak, rencana kerja, pengorganisasian pekerjaan, jadwal pelaksanaan, penugasan tenaga ahli dan ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan.

Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

➤ Laporan Mingguan

Laporan mingguan proyek merupakan sebuah pertanggung jawaban dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan yang sudah dijalankan selama satu minggu untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, laporan konsultan pengawas untuk diberikan kepada owner atau pemilik proyek. dengan adanya laporan ini maka proses pelaksanaan pekerjaan dapat diarsipkan.

Laporan harus diserahkan paling lambat pada akhir minggu , sebanyak 5 (lima) buku laporan.

➤ **Laporan Bulanan**

Laporan bulanan paling sedikit memuat : Ringkasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan (daftar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan beserta hasil dan status persetujuannya), Laporan sumber daya manusia tim Jasa Konsultan Pengawas (personil, time sheet, dll), Daftar dan status persetujuan yang dikeluarkan oleh Jasa Konsultan Pengawas, Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Jasa Konsultan Pengawas kepada Pedydia, Daftar dan status persetujuan dokumen yang harus ditindaklanuti oleh Kasatker/PPK, Kendala yang dihadapi Jasa Konsultan Pengawas, tindakan yang telah dan akan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan.

Laporan harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan tiap, sebanyak 5 (lima) buku laporan setiap bulannya.

➤ **Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan**

Laporan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pengawasan berisi kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja penerapan SMKK yang dibuat sesuai standar pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penyerahan laporan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

➤ **Laporan Akhir**

Laporan akhir berisi seluruh pekerjaan pengawasan mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan. Penyampaian laporan akhir diserahkan dengan melampirkan salinan seluruh keluaran yang dipersyaratkan dalam kontrak selama pelaksanaan periode pengawasan serta salinan dokumentasi lainnya yang dipandang penting.

Penyerahan laporan akhir seusai dengan yang tercantum dalam kontrak, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

➤ **Dokumentasi**

Dokumentasi berupa Eksternal Hardisk dan cetak gambar hasil pekerjaan

20. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

21. Persyaratan Kerja Sama

Jika Kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan sebagai mana telah disampaikan dalam dokumen prakualifikasi harus tetap berlaku

22. Pedoman Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan Standard Nasional Indonesia (SNI).

23. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Konsultan Pengawasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pengguna Jasa.

24. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem manajemen K3;
- b. Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultasi harus mencakup aspek - aspek K3.

25. Penutup

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman dan inputan bagi Jasa Konsultan Pengawas untuk melaksanakan penyusunan Proposal dokumen Administrasi dan Penawaran teknis serta Penawaran Biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi kerja dan

sekaligus semua bentuk data, dokumen, peta, foto atau Hardisk selama pekerjaan maupun alih pengetahuan menjadi hak milik pemberi pekerjaan.

Palembang, November 2023

Dibuat Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP.